



PENETAPAN

Nomor 1357/Pdt.G/2024/PA.Smdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sumedang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara antara :

PENGUGAT, lahir di Sumedang, 02 April 1991, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SLTA, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di KABUPATEN SUMEDANG, berdasarkan Surat Kuasa Khusus bermaterai cukup, Tertanggal 06 Mei 2024 memberikan kuasa kepada Advokat. Untuk Selanjutnya disebut **Pengugat** ;
Melawan

TERGUGAT, lahir di Sumedang, 23 September 1984, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SLTP, Pekerjaan XXXXXXXXXXXX, bertempat tinggal di KABUPATEN SUMEDANG. Untuk selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pengugat dan Tergugat di muka persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pengugat dengan surat gugatannya tertanggal 07 Mei 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumedang dibawah Nomor 1357/Pdt.G/2024/PA.Smdg, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pengugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, menikah secara Islam pada tanggal XXXXXXXXXXXX dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Hal. 1 Penetapan Nomor 1357/Pdt.G/2024/PA.Smdg.



XXXXXXXXXX Kabupaten Sumedang sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXXXXXXXXX, tertanggal XXXXXXXXXXXX;

2. Bahwa terakhir membina rumah tangga, antara Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama dan membina rumah tangga di kediaman milik bersama di KABUPATEN SUMEDANG;

3. Bahwa atas perkawinan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama:

3.1. XXXXXXXXXXXXXXXX
XXX, lahir pada tanggal 26 September 2013;

3.2. XXXXXXXXXXXXXXXX
XXX, lahir pada tanggal 20 Desember 2019;

4. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami isteri yang saling menyayangi, menghormati dan menghargai satu sama lain. Namun seiring dengan berjalannya waktu, tepatnya sejak bulan Juni 2023 keadaan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat mulai terasa tidak harmonis, dan mulai sering terjadi perselisihan dan atau pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang disebabkan bahwa Tergugat dalam memberikan nafkah wajib kepada Penggugat tidak menentu. Di samping itu, Tergugat sudah tidak peduli kepada Penggugat. Dan hal tersebut terjadi terus menerus dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat, yang membuat Penggugat sudah tidak merasa nyaman menjalani rumah tangga dengan Tergugat;

5. Bahwa Penggugat sudah berusaha sabar dan menyelesaikan setiap permasalahan yang terjadi dengan cara mengajak Tergugat duduk bersama untuk membicarakan dan mencari solusi terbaik atas permasalahan tersebut, akan tetapi usaha Penggugat tidak berhasil. Selain itu, Penggugat mencoba bertahan demi keutuhan rumah tangga dengan harapan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat bisa diperbaiki. Namun ternyata

Hal. 2 Penetapan Nomor 1357/Pdt.G/2024/PA.Smdg.



pengorbanan Penggugat sia-sia karena tidak ada perubahan sifat dan sikap Tergugat, dan kondisi rumah tangga semakin tidak harmonis;

6. Bahwa pada bulan Oktober 2023, antara Penggugat dengan Tergugat terjadi kembali perselisihan dan atau pertengkaran, yang mengakibatkan Tergugat pergi pulang ke rumah orangtuanya. Dan antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal serta tidak lagi berhubungan (bergaul) layaknya suami isteri hingga sekarang;

7. Bahwa upaya untuk mempertahankan rumah tangga, baik secara individu maupun melalui bantuan pihak keluarga sudah sering Penggugat lakukan, akan tetapi tetap tidak membuahkan hasil;

8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat sudah tidak sanggup untuk meneruskan kehidupan rumah tangga bersama dengan Tergugat dan sudah tidak ada lagi harapan untuk membina rumah tangga yang baik dengan Tergugat, sehingga tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal tidak terwujud, oleh karenanya perceraian adalah jalan yang terbaik untuk ditempuh bagi perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat;

9. Bahwa gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi syarat sebagaimana yang termaktub dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka dengan ini Penggugat mohon perlindungan hukum kepada Ketua Pengadilan Agama Sumedang melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan hal-hal sebagai berikut:

A. Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

B. Subsidair:

Hal. 3 Penetapan Nomor 1357/Pdt.G/2024/PA.Smdg.



Apabila Ketua Pengadilan Agama Sumedang Cq Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya. (ex aequo et bono).

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat / kuasanya dan Tergugat hadir di persidangan ;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat agar Penggugat dapat membina kembali rumah tangganya, dan atas nasihat tersebut Penggugat melalui kuasanya menyatakan mencabut perkaranya karena karena telah rukun kembali;

Bahwa terhadap pencabutan perkara tersebut Tergugat menyetujui dan membenarkan alasan pencabutan perkara tersebut.

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan di persidangan semuanya telah di catat dalam Berita Acara yang bersangkutan dan untuk mempersingkat uraian, Majelis Hakim cukup menunjuk Berita Acara tersebut yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti terurai di atas ;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan mencabut perkaranya dan Tergugat menyetujuinya, dan pencabutan perkara tersebut dilakukan pada tahap yang dibenarkan menurut undang-undang, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perkara ini selesai karena dicabut dengan menyatakan perkara Nomor 1357/Pdt.G/2024/PA.Smdg dicabut;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh karenanya berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat seluruh ketentuan perundang-undangan dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

Hal. 4 Penetapan Nomor 1357/Pdt.G/2024/PA.Smdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara nomor 1357/Pdt.G/2024/PA.Smdg dicabut;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp425.000,00 (empat ratus dua puluh lima ribu rupiah).

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sumedang pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Dzulqo'dah 1445 Hijriyah, oleh kami Drs. Wawan Nawawi,SH. sebagai Ketua Majelis, Drs. H.Mukhlis dan Drs.Abdul Malik, M.Si masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri para Hakim Anggota dan Pepep Syarif Hidayat, S.Sy sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat / Kuasanya dan Tergugat;

Ketua Majelis

Drs. Wawan Nawawi,SH.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. H.Mukhlis

Panitera Pengganti

Drs. Abdul Malik,M.Si

Pepep Syarif Hidayat, S.Sy

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,00

Hal. 5 Penetapan Nomor 1357/Pdt.G/2024/PA.Smdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya Proses	:	Rp.	75.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	280.000,00
4. Biaya PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Biaya materai	:	<u>Rp.</u>	<u>10.000,00</u>
Jumlah		Rp.	425.000,00

(empat ratus dua puluh lima ribu rupiah)

Hal. 6 Penetapan Nomor 1357/Pdt.G/2024/PA.Smdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)